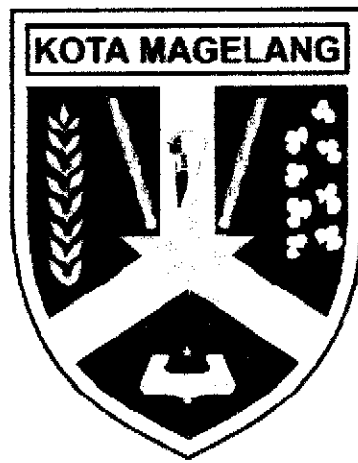




PENJELASAN ATAU KETERANGAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan keterangan penjas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Magelang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat harus melandaskan pada asas umum pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga bahwa pengaturan jam kerja sangat mendukung kepastian kinerja ASN dapat meningkatkan etos kerja dan semangat kerja. Selain itu bagi masyarakat penerima manfaat terdapat kepastian jam pelayanan pulik.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang yang mengatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Semoga peraturan ini menjadi pedoman bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Pemerintah Kota Magelang. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan berkah pada pelaksanaan tugas pelayanan ASN kepada masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	2
DASAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	7
BAB IV PENUTUP.....	
A. KESIMPULAN.....	9
B. SARAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sedangkan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN, adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Perihal hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kota Magelang baru diatur melalui SE Wali Kota Magelang Nomor 060/247/134 tanggal 1 Mei 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang. Adapun dalam SE tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah mengatur jumlah Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam rangka penyusunan Peraturan Wali Kota tersebut maka diterbitkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 100.3.2/099/112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim penyusun Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Magelang.

Tim yang dibentuk telah menghasilkan draf Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Magelang untuk mendapatkan penetapan dari Wali Kota Magelang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Layanan publik menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM). Perlakuan yang humanis bagi SDM akan meningkatkan kinerja dan produktifitasnya, sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang prima yang berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Pengaturan hari kerja dan jam kerja yang adil bagi organisasi dan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Pengaturan tersebut perlu ditetapkan melalui aturan yang berkuatan hukum.

Dalam rangka menyusun aturan hukum tentang hari kerja dan jam kerja maka dirumuskan masalah masalah terkait sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan ASN yang kurang memadai dari sisi waktu kerja.
2. Belum optimalnya produktifitas kinerja ASN.
3. Belum adanya aturan hukum tentang hari kerja dan jam kerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih optimal untuk keberhasilan pembangunan daerah.

Tujuan pengaturan hari kerja dan jam kerja adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak ASN, memberikan keselamatan kerja dan kesejahteraan bagi ASN.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja ASN.
3. Memberikan kepastian hukum tentang pengaturan hari kerja dan jam kerja.

D. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

BAB II POKOK PIKIRAN

Penetapan Jam kerja sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai, mengingat ASN merupakan abdi masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya ASN senantiasa dituntut untuk bekerja dengan cerdas dengan tetap memperhatikan budaya kerja core value BerAKHLAK. Disamping itu, ASN juga merupakan makhluk sosial yang tetap dituntut untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Pembatasan waktu bekerja tentunya memberikan kepastian bagi ASN untuk dapat memaksimalkan hari dan jam kerja untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengaturan hari kerja dan jam kerja yang ideal dianggap bisa meningkatkan produktivitas kerja sehingga ASN dapat berkinerja yang baik. Pengaturan ini juga menjadikan dasar evaluasi kedisiplinan bagi ASN, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengaturan hari kerja dan jam kerja juga dalam rangka menciptakan keterpaduan antara instansi pusat dan daerah agar mengikuti ketentuan hari dan jam kerja yang sama, kecuali pada bagian yang dikecualikan.

Beberapa pengertian pokok kami sajikan antara lain :

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
- 3) Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
- 4) Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
- 5) Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran Jangkauan adalah Perangkat Daerah dan ASN Kota Magelang.
2. Arah Pengaturan Pengaturan adalah Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Pengertian

- a. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah Kota Magelang untuk kepentingan pelayanan publik.
- b. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Magelang.
- c. Jam Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
- d. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Magelang.
- e. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah Kota Magelang untuk kepentingan pelayanan publik.
- f. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Magelang.

2. Hari kerja

Hari kerja adalah 5 (lima) hari dan 6 (enam) hari.

3. Jam kerja

- (1) Pengaturan Jam Kerja untuk 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Jam kerja : 07.30 s.d 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
- b. Hari Jumat
Jam kerja : 07.30 s.d 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB

- (2) Pengaturan Hari Jam Kerja untuk 6 (enam) hari kerja adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
Jam Kerja : 07.30 s.d. 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d. 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at :
Jam Kerja : 07.30 s.d. 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu :
Jam Kerja : 07.30 s.d. 11.00 WIB

- (3) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (4) Unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari Kerja, Pengaturan Jam Kerja Perangkat Daerah di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis
 - Jam kerja : 08.00 s.d 15.15 WIB
 - Istirahat : 11.30 s.d 12.00 WIB
 - b. Hari Jumat
 - Jam kerja : 08.00 s.d 14.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 s.d 12.30 WIB
- (5) Hari Kerja bagi Unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari Kerja pelayanan langsung kepada masyarakat di Bulan Ramadhan, Pengaturan Hari Jam Kerja adalah sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - Jam Kerja : 08.00 s.d. 14.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 s.d. 12.00 WIB
 - b. Hari Jum'at :
 - Jam Kerja : 08.00 s.d. 14.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 s.d. 12.30 WIB
 - c. Hari Sabtu :
 - Jam Kerja : 08.00 s.d. 11.00 WIB
4. Pembinaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian sedangkan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat secara berkala dan sewaktu waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

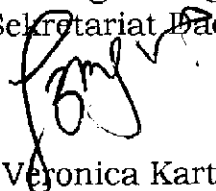
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara baik di pusat maupun daerah. Dengan adanya pengaturan yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja Pegawai ASN dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian keterangan penjelasan sebagai alasan pengesahan konsep Peraturan Wali Kota Magelang ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

B. SARAN

Pengaturan hari dan jam kerja agar dapat dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Magelang, 1 Juni 2025
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah



Veronica Kartika
Indrawati, S.Sos, MA, M.Ec Dev
Pembina Tingkat I
NIP. 19720214 199803 1 004

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).